

PERUBAHAN-PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DPRD
2024

KPT 117 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 117 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2903/PL.01.9-SD/06/2024 tanggal 13 Desember 2024 perihal Penggantian Calon Terpilih Anggota DPRD selanjutnya berdasarkan tembusan surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor B-050.12/404/Setwan/IX/2024 tanggal 23 September 2024 perihal Laporan Pelaksanaan Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2024-2029 selanjutnya surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan nomor 747/EX/DPD.30/XI/2024 tanggal 12 November 2024 perihal Permohonan Penggantian, Penetapan, dan Pengangkatan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan berdasarkan surat Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra nomor KR/11-1302/A/DPDGERINDRA/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Permohonan Penggantian Calon anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Terpilih Periode 2024-2029.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 360 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 24 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 33 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 34 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 35 Tahun 2024.
 - Perubahan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau ini terdiri dari Perubahan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 3 dan Kepulauan Riau 4.
- CATATAN :
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Lampiran Keputusan dimaksud pada Daerah Pemilihan Kepulauan Riau 3 dan Kepulauan Riau 4, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 18 Desember 2024.
- Lamp.: 4 hlm.